

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implikasi Perda Kota Serang dalam Penanganan Kekekerasan Terhadap Anak (Studi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang) dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota serang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota adalah melakukan sosialisasi, dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya dalam melindungi anak. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa Desa. Kemudian melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah mengenai bahaya pergaulan bebas serta memberikan informasi bagaimana cara Melakukan pengaduan ke DP3AKB jika terjadi tindak kekerasan.

2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak, luasnya wilayah Kota Serang, kurangnya sumber daya manusia, kondisi klien yang tidak mau melaporkan karena mengalami ancaman dari pihak pelaku serta pihak keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan sebagai aib keluarga jika diungkap.
3. Implikasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Serang, adanya peraturan ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Serang sangat memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak di Kota Serang. Dalam hal ini yang sangat berperan aktif dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Bentuk pelayanan yang diberikan DP3AKB Kota Serang kepada anak yang mengalami tindak kekerasan yaitu melakukan pendampingan hukum, kesehatan, konsultasi psikolog, tugas pendampingan

bertujuan membantu dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak oleh DP3AKB Kota Serang sudah berjalan baik terkait pendampingan korban tindak kekerasan hanya saja belum maksimal, hal ini masih banyaknya data pengaduan masyarakat di DP3AKB Kota Serang mengenai kasus kekerasan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini:

1. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Perlu ditingkat kembali sosialisasi kepada masyarakat kota Serang Tentang Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan sehingga kesadaran masyarakat Kota Serang timbul bahwa tindakan kekerasan kepada anak merupakan perbuatan yang di larang dan anak-anak yang ada di kota Serang biasa memperoleh hak-haknya kembali, di mana sampai saat ini masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya.

2. Diharapkan semua pihak yang ada di Kota Serang agar dapat berpartisipasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang untuk mencegah kekerasan terhadap anak.
3. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi rutin agar masyarakat Kota Serang lebih waspada dan terhindar dari tindak kejahatan khususnya anak-anak di Kota Serang.